



**PERATURAN KETUA STKIP BIMA
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
KODE ETIK DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN STKIP BIMA**

KETUA STKIP BIMA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjaga keluhuran martabat dosen dan etika tenaga kependidikan sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dalam mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan tri dharma perguruan tinggi, perlu menetapkan Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Bima;
- b. Bahwa Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Bima sebagai pedoman acuan dosen dan tenaga kependidikan dalam bersikap dan bertindak sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan STKIP Bima;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Ketua STKIP Bima tentang Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Bima;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 76, Tambahan Lembaran Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambaha Lembaran Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5410);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16);
6. Peraturan Menteri Ristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Ristek Dikti Nomor 2 Tahun 2016 tentang Registrasi Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020 tentang standar pendidikan tinggi.
9. Statuta Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Bima;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA STKIP BIMA TENTANG KODE ETIK DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUP STKIP BIMA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang di maksud dengan:

1. STKIP adalah Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Bima
2. Ketua adalah Ketua STKIP Bima
3. Kode Etik adalah norma yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber dari nilai-nilai etik sebagai pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan yang harus dilaksanakan oleh setiap dosen di lingkup STKIP Bima
4. Dosen adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan keahlian yang diangkat oleh penyelenggara perguruan tinggi dengan tugas utama melaksanakan tri dharma perguruan tinggi
5. Dosen STKIP Bima adalah dosen yang diangkat oleh Ketua Yayasan IKIP Bima
6. Dosen dapat merupakan Dosen Tetap Yayasan, DPK, Luar Biasa dan Dosen Tamu
7. Dosen Tetap adalah dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga tetap pada perguruan tinggi yang bersangkutan
8. Dosen DPK adalah dosen PNS yang dipekerjakan oleh pemerintah pada perguruan tinggi yang ditunjuk oleh pemerintah
9. Dosen Luar Biasa adalah dosen yang bukan tenaga tetap pada perguruan tinggi yang bersangkutan
10. Dosen tamu adalah seseorang yang telah diundang dan diangkat untuk menjadi dosen di STKIP Bima
11. Tenaga Kependidikan adalah karyawan yang bertugas sebagai tenaga administrasi dan pelayanan akademik, petugas perpustakaan dan laboran di lingkungan STKIP Bima
12. Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan dosen atau pegawai yang bertentangan yang bertentangan dengan Kode Etik
13. Sanksi Kode Etik adalah suatu bentuk imbalan atau balasan yang berupa hukuman yang diberikan kepada seseorang atas perilakunya

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Kode Etik dosen dan Tenaga Kependidikan bertujuan untuk :

1. Menjaga citra dosen dan tenaga kependidikan yang profesional sebagai teladan bagi mahasiswa, dan sesama dosen dalam melaksanakan tri dharma perguruan tinggi
2. Memberikan landasan dan pedoman bagi dosen dan tenaga kependidikan agar dalam melaksanakan tugas selalu menjunjung tinggi nilai moral, kesusilaan, kejujuran, kebenaran, dan keilmuan serta disiplin dalam melaksanakan tugas dan kewajiban
3. Memberikan landasan dan pedoman bagi pemberian sanksi atas pelanggaran terhadap kode etik yang telah ditetapkan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

HAK

1. Melaksanakan kegiatan akademik sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara bebas dan bertanggung jawab berdasarkan norma-norma kesopanan, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Dosen berhak menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk mengkaji ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sesuai nilai-nilai akademik yang berlaku di STKIP Bima
3. Menyumbangkan karya ilmiah dan prestasi untuk kemajuan kampus STKIP Bima dan kemajuan masyarakat, bangsa dan negara umumnya
4. Memperoleh perlakuan yang adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Dosen dan tenaga kependidikan berhak menggunakan sarana dan prasarana serta fasilitas

yang tersedia dalam menunjang proses dan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan fungsi dan kegunaannya.

6. Dosen dan tenaga kependidikan berhak menyampaikan pendapat secara lisan dan tertulis secara bertanggung jawab berdasarkan peraturan akademik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
7. Dosen dan tenaga kependidikan berhak memperoleh penghargaan atau prestasi yang dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkup STKIP Bima

Pasal 4

KEWAJIBAN

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta taat kepada negara dan pemerintah Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta kewibawaan dan nama baik STKIP Bima.
3. Mengutamakan kepentingan STKIP Bima dan masyarakat dari pada kepentingan pribadi atau golongan.
4. Berpikir, bersikap, dan berperilaku sebagai anggota masyarakat ilmiah, luhur budi, jujur, bersemangat, bertanggung jawab dan menghindari perbuatan tercela, antara lain perbuatan plagiat.
5. Bersikap terbuka dan menjunjung tinggi kejujuran akademik serta menjalankan tugas profesi dengan sebaik-baiknya.
6. Berdisiplin, bersikap rendah hati, peka, teliti, hati-hati, dan menghargai pendapat orang lain.
7. Memegang teguh rahasia negara dan rahasia jabatan serta tidak menyalahgunakan jabatan.
8. Menolak dan tidak menerima sesuatu pemberian yang nyata diketahui dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan secara tidak sah dengan profesinya.
9. Memperhatikan batas kewenangan dan tanggung jawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan mimbar akademik serta tidak melangkahi wewenang keahlian atau keahlian rekan sejawatnya.
10. Menghormati sesama dosen dan berusaha meluruskan perbuatan tercela dari rekan sejawat.
11. Membimbing dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
12. Membimbing dan mendidik mahasiswa ke arah pembentukan kepribadian insan terpelajar yang mandiri dan bertanggung jawab.
13. Bersikap dan bertindak adil terhadap mahasiswa.
14. Menjaga/memelihara kehormatan dan kesehatan dirinya.
15. Mengikuti, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi sesuai dengan bidangnya.
16. Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di STKIP Bima

BAB V

TANGGUNG JAWAB DOSEN

Pasal 5

1. Menjaga semangat untuk melaksanakan kejujuran dan integritas akademik dengan mengacu kepada perundang-undangan, berbagai peraturan pemerintah dan kebijakan yang berlaku di STKIP Bima.
2. Memberikan informasi yang jelas kepada mahasiswa tentang mata kuliah, pelaksanaan tugas-tugas perkuliahan dan standar pencapaian hasil belajar.
3. Menggunakan format pelaksanaan perkuliahan dan pelaksanaan ujian yang sesuai dengan aturan akademik.
4. Menunjukkan kerja sama dengan dosen lain, petugas administrasi baik tingkat program studi dalam rangka meminimalisasi berbagai masalah yang berkaitan dengan penyelenggaraan perkuliahan, pelaksanaan dan pelaporan hasil atau nilai ujian.
5. Mendorong mahasiswa untuk melaksanakan kejujuran dan integritas akademik.
6. Menjelaskan kepada mahasiswa prosedur dan cara yang dapat ditempuh dalam melaporkan berbagai jenis pelanggaran etika akademik baik oleh dosen, staf administrasi

- akademik maupun oleh mahasiswa.
7. Memonitor pelaksanaan perkuliahan dan pelaksanaan berdasarkan kejujuran dan integritas akademik.
 8. Menentukan pencapaian hasil belajar sesuai dengan kemampuan akademik mahasiswa dan menjauhi unsur yang bersifat subjektivisme.
 9. Menjauhi segala bentuk plagiat dan pelanggaran hak cipta intelektual.

BAB VI
ETIKA DOSEN DALAM BIDANG PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Pasal 6

1. Menjaga semangat untuk melaksanakan kejujuran dan integritas akademik dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan, berbagai peraturan pemerintah dan kebijakan yang berlaku di STKIP Bima.
2. Mengikuti perkembangan dan meningkatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan bersikap dan berfikir analitis, kritis, dan kreatif.
3. Memiliki kepekaan yang tinggi terhadap permasalahan masyarakat, mengabdikan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk kepentingan masyarakat sehingga bermanfaat bagi STKIP Bima secara ilmiah maupun fungsional.
4. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan penuh integritas dan kejujuran dengan memperhatikan faktor ketepatan, keseksamaan, dan kehormatan serta berpegang teguh pada metode ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.
5. Bertindak secara rasional, obyektif, jujur dan bijaksana.
6. Bersikap terbuka, kecuali untuk hasil penelitian yang dipatenkan.
7. Melakukan prosedur penelitian yang sistematis dengan menggunakan pembuktian yang sah dan dilakukan secara terus-menerus untuk mendapatkan hasil yang maksimal.
8. Menghormati dan menghargai objek penelitian
9. Tidak menutupi kelemahan atau membesar-besarkan hasil penelitian;
10. Mengarahkan penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau perolehan hak paten untuk mendorong perkembangan industri nasional;
11. Wajib mencermati antara manfaat yang diharapkan dari penelitian dengan biaya dan beban yang dikeluarkan, khususnya beban yang dituntut dari sponsor
12. Tidak menggunakan skripsi atau karya ilmiah yang murni berasal dari ide dan pemikiran mahasiswa di bawah bimbingannya sebagai karya pribadi;
13. Menghargai pendapat masyarakat dalam menetapkan program-program pengabdian.
14. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada masyarakat;
15. Mendudukan mahasiswa sebagai rekan kerja yang masih memerlukan proses pembelajaran kemasyarakatan.
16. Tidak menerima imbalan lain yang tidak sesuai dengan hak dan jerih payah yang dilakukannya.
17. Menolak pekerjaan pengabdian yang bertentangan dengan tata nilai dan norma yang berlaku.
18. Melakukan pengabdian secara profesional dan ditunjang oleh kompetensi yang dimiliki
19. Mengupayakan agar kegiatan dapat meningkatkan mutu akademik STKIP Bimah hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan.

Pasal 7
Etika Dosen sebagai Pendidik dan Pengajar

Etika dosen sebagai pendidik dan pengajar meliputi :

1. Melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi dibidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
2. Membangun kreativitas dan memberikan dorongan yang positif kepada mahasiswa dengan semangat profesional sehingga seorang pendidik yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dan keteladanan
3. Menjauhi dan menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses belajar mengajar.
4. Menyampaikan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan penuh tanggung jawab.
5. Memiliki sikap kooperatif dan komit dalam mewujudkan visi dan misi program studi, dan lembaga

6. Memperhatikan batas keahlian dan tanggung jawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan akademik serta sesuai dengan kompetensinya
7. Menyempurnakan metode pendidikan dan pembelajaran
8. Melakukan pembinaan terhadap mahasiswa baik dalam bentuk ekstra kurikuler maupun intrakurikuler
9. Memberi teladan, membangun kreativitas dan memberikan dorongan yang positif kepada mahasiswa
10. Menjaga kehormatan diri dengan tidak melanggar norma yang berlaku dalam menjalankan tugasnya sebagai dosen.
11. Membimbing mahasiswa secara akademik dan non akademik dengan penuh dedikasi, disiplin dan kearifan
12. Menghindarkan diri dari menerima gratifikasi

BAB VII
ETIKA DOSEN TERHADAP STKIP BIMA
Pasal 8

Etika dosen terhadap STKIP Bima meliputi :

1. Wajib menjunjung tinggi dan memahami asas-asas, visi, misi dan tujuan dari STKIP Bima.
2. Berperan aktif memelihara dan mengembangkan keberadaan STKIP Bima
3. Menjaga dan meningkatkan nama baik STKIP Bima.
4. Menjunjung tinggi kebebasan akademik dan menumbuh kembangkan suasana akademik di STKIP Bima
5. Menghayati dasar-dasar kekeluargaan dan kemasyarakatan dalam pengelolaan/ penyelenggaraan lembaga berdasarkan kepada Statuta STKIP Bima.
6. Mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku di STKIP Bima pada khususnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada umumnya.
7. Jujur dalam melaksanakan proses pendidikan, penelitian, membuat karya tulis, dan dalam melakukan tindakan lain yang menyangkut nama STKIP Bima.
8. Sopan dalam berpakaian dan bertingkah laku;
9. Berdisiplin dan berlaku etis dalam setiap kegiatan;
10. Menjaga integritas STKIP Bima dan dirinya sendiri.

Pasal 9

Dalam hal bersikap dan berperilaku tidak dibenarkan seluruhnya dan/atau sebagian dosen di STKIP Bima :

1. Menyalahgunakan nama, lambang, dan segala bentuk atribut STKIP Bima
2. Memalsukan dan/atau menyalahgunakan surat-surat atau dokumen STKIP Bima
3. Menghambat dan/atau mengganggu berlangsungnya kegiatan STKIP Bima
4. Memasuki dan/atau mencoba memasuki dan/atau menggunakan serta memindahkan secara tidak sah ruangan, bangunan dan sarana lain, milik atau di bawah pengawasan STKIP Bima.
5. Menolak untuk meninggalkan dan/atau menyerahkan kembali ruangan bangunan dan/atau sarana lain milik dan/atau dibawah pengawasan STKIP Bima yang digunakan secara tidak sah
6. Mengotori dan/atau merusak ruangan/bangunan dan sarana lain milik dan/atau di bawah pengawasan STKIP Bima.
7. Melakukan pemukulan, penganiayaan, dan penekanan, serta pencemaran nama baik, yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak lain
8. Menimbulkan dan/atau mencoba menimbulkan ketidaktertiban dan perpecahan di lingkungan STKIP Bima
9. Menggunakan sarana dan prasarana yang dimiliki dan/atau berada di bawah pengawasan STKIP Bima secara tidak bertanggung jawab.

BAB VIII
ETIKA DOSEN TERHADAP SESAMA DOSEN
Pasal 10

Etika dosen terhadap sesama dosen meliputi :

1. Bekerjasama secara harmonis dalam melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi

2. Mengembangkan, meningkatkan mutu profesi, membina hubungan kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial
3. Bersikap santun terhadap teman sejawat, tidak mencaci, merendahkan atau mengungkap kejelekan teman sesama dosen di muka umum
4. Membangun kreativitas dan memberikan dorongan positif kepada rekan sejawat dan dosen junior untuk meningkatkan prestasi kerjanya
5. Memegang teguh dan menghormati hak dan kebebasan akademik serta hak kebebasan mimbar akademik antar dosen
6. Memelihara dan menumbuh kembangkan masyarakat akademik antar dosen
7. Memperhatikan batas kewenangan dan tanggung jawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan akademik serta tidak melangkahi wewenang keahlian atau keahlian rekan sejawatnya
8. Memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap rekan dosen dan juniornya
9. Memberikan kesempatan kepada dosen junior untuk mengembangkan kariernya
10. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan, menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama dosen, menghargai perbedaan pendapat di antara rekan-rekan dosen
11. Menghargai antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja
12. Tidak membuka hal-hal yang memalukan atau merugikan teman sejawat baik disengaja maupun tidak disengaja, kecuali hal itu merupakan keharusan dalam memenuhi tuntutan profesional atau diharuskan menurut hukum dan perundang-undangan.

BAB IX
ETIKA DOSEN TERHADAP MAHASISWA
Pasal 11

Etika dosen terhadap mahasiswa meliputi :

1. Melaksanakan proses pendidikan dan pembelajaran dengan sikap tulus ikhlas, kreatif, komunikatif, berpegang pada moral luhur dan profesionalisme
2. Tidak bertindak diskriminatif atas dasar ras, warna kulit, keyakinan, jenis kelamin, suku bangsa, status perkawinan, kepercayaan agama, politik, keluarga, keturunan dan latar belakang sosial dan budaya mahasiswa
3. Menjaga hubungan baik dengan bersikap dan bertindak adil terhadap mahasiswa
4. Membimbing dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian sesuai dengan ketentuan yang berlaku
5. Membimbing dan mendidik mahasiswa ke arah pembentukan kepribadian insan terpelajar yang mandiri dan bertanggung jawab
6. Mengembangkan dan merangsang pemikiran kreatif dan inovatif mahasiswa
7. Memberikan penilaian dan menentukan kelulusan mahasiswa sesuai dengan kemampuan dan hasil prestasi mahasiswa secara obyektif
8. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa
9. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap para mahasiswa
10. Selalu berusaha untuk menjadi panutan (role model) bagi mahasiswa
11. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan dalam bentuk apapun untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan
12. Membantu mahasiswa dan melayani mereka secara adil
13. Obyektif dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan mahasiswa sesuai dengan kemampuan dan hasil prestasi mahasiswa dan tidak diskriminatif
14. Tanggap terhadap keadaan akademik mahasiswa
15. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar kepada mahasiswa
16. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan
17. Selalu berusaha untuk menjadi teladan bagi mahasiswa

BAB X
ETIKA DOSEN TERHADAP TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 12

Etika dosen terhadap Tenaga Kependidikan meliputi :

1. Menghormati sesama warga program studi tanpa membedakan agama,

- kepercayaan, suku, ras, dan status sosial
2. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan
 3. Saling menghormati baik secara vertikal maupun horisontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi
 4. Menghargai perbedaan pendapat
 5. Menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama pegawai
 6. Menjaga dan menjalin rasa solidaritas

BAB XI
ETIKA TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 13
Etika Umum Tenaga Kependidikan

1. Bekerja dengan tekun, disiplin, loyal dan mantaati peraturan/kebijakan yang berlaku di STKIP Bima
2. Selalu berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki guna menunjang tugasnya sebagai tenaga kependidikan.
3. Bersikap terbuka terhadap perkembangan dan peduli terhadap lingkungan.
4. Selalu berusaha meningkatkan semangat dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi, bersikap proaktif, serta efektif dalam memanfaatkan waktu.
5. Selalu menjaga kesehatan dan kebugaran jasmaninya, agar selalu bersemangat dalam melaksanakan tugas.

Pasal 14

Etika Tenaga Kependidikan dalam Melaksanakan Tugas

1. Tugas utama tenaga kependidikan adalah melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan berbagai pelayanan dalam mendukung kegiatan akademik.
2. Memiliki komitmen tinggi dan disiplin terhadap waktu, terhadap kerja.
3. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada semua pihak dengan mempertimbangkan tingkat kepentingannya, serta tanpa membedakan status sosial, agama, ras, dan pandangan politik pihak yang dilayani.
4. Senantiasa menjaga kebersihan dan kerapian meja serta ruangan kerjanya, serta peduli terhadap keindahan lingkungan kerjanya.
5. Senantiasa berusaha meningkatkan mutu pelaksanaan tugas.

Pasal 15

Etika Tenaga Kependidikan dalam Pergaulan di Lingkungan Kampus

1. Selalu menjaga sikap, menghormati/menghargai sesama tenaga kependidikan dan civitas akademika lainnya.
2. Membangun sopan santun, pergaulan dengan sesama tenaga kependidikan dan civitas akademika lainnya, diantaranya dengan membiasakan memberi salam perjumpaan.

Pasal 16

Etika Tenaga Kependidikan dalam Berpakaian

1. Pakaian tenaga kependidikan harus disesuaikan dengan peran yang disandang oleh tenaga kependidikan pada saat melaksanakan tugas.
2. Pakaian tenaga kependidikan di ruang kerja adalah pakaian formal untuk mencerminkan citra profesional dan terhormat. Pakaian tenaga kependidikan yang bekerja di lapangan disesuaikan dengan kondisi lapangan tempat bertugas.
3. Selama bertugas, tenaga kependidikan harus senantiasa menjaga kebersihan dan kerapian pakaiannya.

Pasal 17

Etika Tenaga Kependidikan dalam Pembangunan Institusi

1. Berusaha memberikan kontribusi nyata dalam berbagai kegiatan yang memberikan dampak bagi pengembangan kualitas institusi

2. Berpikir dan bertindak positif atas berbagai program, inisiatif, perubahan yang ditetapkan institusi bagi peningkatan kualitas.

BAB XI
PELANGGARAN
Pasal 18

Pelanggaran oleh dosen dan tenaga kependidikan dapat berbentuk :

1. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat STKIP Bima
2. Menyalahgunakan wewenangnya sebagai dosen dan tenaga kependidikan atau pejabat STKIP Bima
3. Merongrong kewibawaan pejabat di lingkungan STKIP Bima dalam menjalankan tugas dan jabatan.
4. Bertindak sewenang-wenang dan tidak adil baik terhadap bawahannya maupun sesama pejabat.
5. Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik STKIP Bima
6. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang, dokumen, program studi dan lembaga secara tidak sah.
7. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan .
8. Melakukan tindakan yang merugikan rekan kerja, bawahan, atau orang lain di dalam lingkungan kerjanya.
9. Membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia Negara dan/atau Perguruan Tinggi yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.
10. Membocorkan soal ujian dan atau kunci jawabannya.
11. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun di dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan pribadi atau golongan.
12. Menghalangi, mempersulit penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik yang telah ditetapkan STKIP Bima
13. Mencampuri urusan administrasi pendidikan dan lain-lain tanpa wewenang sah dari STKIP Bima
14. Melakukan pengotoran/pengrusakan, berbuat curang serta memalsukan surat/dokumen yang sah seperti nilai, ijazah maupun sertifikat dan dokumen lain.
15. Melakukan tindakan kesusilaan baik dalam sikap, perkataan, tulisan maupun gambar.
16. Menggunakan secara tidak sah ruangan, bangunan, maupun sarana lain milik STKIP Bima tanpa izin
17. Memeras, berjudi, membawa, menyalahgunakan obat-obat terlarang di lingkungan dan di luar lingkungan Kampus STKIP Bima.
18. Menyebarkan tulisan-tulisan dan faham-faham yang terlarang oleh Pemerintah.
19. Mengadu domba dan menghasut antar civitas akademika
20. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apa pun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain

BAB XII
PENEGAKKAN KODE ETIK
Pasal 19

Ketua STKIP Bima dapat membentuk Tim Kode Etik untuk memeriksa pelanggaran kode etik di lingkungan program studi dan di lembaga :

1. Tim kode etik dibentuk melalui Sidang Senat dengan Surat Ketua STKIP Bima untuk memeriksa pelanggaran kode etik di lingkungan program studi dan di lembaga
2. Dalam hal tingkat pelanggaran yang berdampak besar terhadap STKIP Bima, Tim Kode Etik meneruskan ke tingkat lembaga, melalui usulan penegakan Kode Etik ditujukan kepada Ketua STKIP

Pasal 20

1. Keanggotaan Tim Kode Etik berjumlah ganjil yang terdiri atas:

- a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota.
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
2. Ketua bertanggung jawab dalam melakukan pemanggilan dosen dan tenaga kependidikan yang dilaporkan diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan memimpin pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.
 3. Sekretaris bertanggung jawab dalam melakukan surat- menyurat dan pencatatan terkait pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.
 4. Anggota bertanggung jawab dalam membantu Ketua dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.
 5. Anggota Tim Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat berdasarkan Keputusan Ketua STKIP Bima.

Pasal 21

Tim Kode Etik bertugas :

1. Memeriksa dosen dan tenaga kependidikan yang disangka melakukan pelanggaran Kode Etik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan
2. Meminta keterangan dari pihak lain dan/atau pejabat lain yang dipandang perlu
3. Mendengarkan pembelaan diri dari dosen dan tenaga kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik;
4. Memberikan rekomendasi kepada Ketua STKIP dalam hal pemberian sanksi
5. Menyusun laporan hasil pemeriksaan pelanggaran kode etik yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dan tembusan disampaikan kepada Ketua Yayasan IKIP Bima.

BAB XIII SANKSI PELANGGARA KODE ETIK

Pasal 22

Setiap dosen dan tenaga kependidikan yang melanggar kode etik dikenai sanksi.

Pasal 23

Sanksi Pelanggaran Kode Etik Bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. Dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi teguran dan tertulis.
2. Sanksi teguran terdiri dari :
 - a. Teguran lisan
 - b. Teguran tertulis
3. Sanksi teguran lisan berupa :
 - a. Penjelasan tentang pelanggaran kode etik yang telah dilakukan
 - b. Nasehat
4. Sanksi teguran tertulis terdiri dari :
 - a. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.
 - b. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.
 - c. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.
 - d. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu
 - e. Pemberhentian tetap
5. Pejabat yang berwenang menghukum untuk jenis memberi sanksi teguran adalah Ketua STKIP.
6. Pejabat yang berwenang menghukum untuk jenis memberi sanksi tertulis adalah Ketua STKIP Bima.

BAB X

PEJABAT YANG BERWENANG MENJATUHKAN SANKSI

Pasal 24

Penjatuhan sanksi bagi dosen dan tenaga kependidikan merupakan kewenangan ketua STKIP Bima.

Pasal 25

Ketua sesuai wewenangnya, menjatuhkan sanksi bagi dosen dan tenaga kependidikan atas dasar prinsip kebenaran dan keadilan, demi tegaknya kode etik.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

1. Ketentuan ini berlaku terhitung mulai ditetapkan.
2. Agar ketentuan ini berlaku efektif, diketahui, dan ditaati, ketua dapat membentuk tim sosialisasi untuk jangka waktu tertentu.

Ditetapkan di : Kota Bima
Pada tanggal : 13 Maret 2021.

Ketua



Dr. Nasution, M.Pd
NIP. 196612311993101 001